



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711
Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800 / 168 / SK / RS / 11 / 2022

TENTANG

PENETAPAN *PERSON IN CHARGE* APLIKASI EDABU PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang baik serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat perlu adanya *Person in Charge* Aplikasi EDABU pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan *Person in Charge* Aplikasi EDABU pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan *Person in Charge* Aplikasi EDABU pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

- KEDUA : Menetapkan saudara **R.A Rita Anggraini, SST** sebagai *Person in Charge* Aplikasi EDABU pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KETIGA : *Person in Charge* Aplikasi EDABU sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertugas untuk mendaftarkan seluruh Pegawai Non PNS RSUD Sekayu untuk mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan, dan memutuskan jaminan BPJS apabila ada pegawai yang mengundurkan diri atau diberhentikan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya *Person in Charge* sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Sekayu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 22 Juli 2022
Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b
NIP.19720928 200502 1 003